BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 02 /HK.01.01/K.SG-07/1/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawaan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. Bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 11 dan 12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum ;
c. Bahwa penentuan penanggung jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Beita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah bertugas;
   1. Memberikan arah dan kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
b. Penanggungjawab bertugas:
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas;
   2. Mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegritasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan secara menyeluruh;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas.
d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan.
e. Anggota.
   1. Anggota yang berasal dari bagian pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur pada

pelaksanaan tahapan kampanye, pengawasan media sosial resmi peserta Pemilu yang terdaftar pada KPU Kabupaten Kolaka Timur serta pengelolaan dan penyajian data dan laporan hasil pengawasan pemilu;

2. Anggota yang berasal dari bagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
3. Anggota yang berasal dari bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas;
4. Anggota yang berasal dari bagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model A (Form A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas;
5. Anggota yang berasal dari bagian hubungan masyarakat bertugas menyusun publikasi dan dokumentasi hasil pengawasan;
6. Anggota yang berasal dari bagian data informasi bertugas mengelola data dan informasi hasil pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum:
7. Anggota yang berasal dari bagian administrasi bertugas memberikan dukungan pengelolaan arsip, persuratan, dan administrasi sumber daya manusia tim pengawas.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolaka Timur
Pada Tanggal : 8 Januari 2024

KETUA,

ABANG SAPUTRA LALIASA,S.Pd

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kolaka Timur
Plt. Kepala Sekretariat

Ridwan, S.Sos, M.A.P
NIP. 19700909 201212 1005

Lampiran : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR : 02/HK.01.01/K.SG-07/1/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	**PENGARAH**		
1.	ABANG SAPUTRA LALIASA, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur	Pengarah (Koordinator)
2.	HARY SUKMA PARDINATA, S.Tr	Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur	Pengarah
3.	IAN PURNAMA JUNIOR, SH.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur	Pengarah
II.	**PENANGGUNG JAWAB**		
4.	IAN PURNAMA JUNIOR, SH.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III.	**KETUA**		
5.	RIDWAN, S.SOS.M,AP	Staf Bawaslu Kab. Kolaka Timur	Ketua
IV.	**SEKRETARIS**		
6.	EDWARD PERATENTA GINTING, S.IP	Staf Bawaslu Kab.Kolaka Timur	Sekretaris
V.	**ANGGOTA**		
7.	TENNOV ERICK ANTARANI, S.H	Staf Bawaslu Kab.Kolaka Timur	Anggota
8.	WAWAN S.KOM	Staf Bawaslu Kab.Kolaka Timur	Anggota
9.	SAFRIANSYAH, SE.MM	Staf Bawaslu Kab.Kolaka Timur	Anggota
10.	MUH. AMALUDDIN, SE	Staf Bawaslu Kab.Kolaka Timur	Anggota
11.	RISMA FITRIA UKI YANDINI, S.Pd	Staf Bawaslu Kab.Kolaka Timur	Anggota
12.	MAULANA ADITYA WILMAN, S,.SOS	Staf Bawaslu Kab.Kolaka Timur	Anggota
13	JUMRAN, SH	Staf Bawaslu Kab.Kolaka Timur	Anggota
14	REMILIA EKA SARI, S.Pd	Staf Bawaslu Kab.Kolaka Timur	Anggota
15	RIDWAN HUSAEMA, SH	Staf Bawaslu Kab.Kolaka Timur	Anggota
16	RILDA MAISSY TRIWILDJIANDARI, S.S	Staf Bawaslu Kab.Kolaka Timur	Anggota
17	ANDI WIJAYA, SH	Staf Bawaslu Kab.Kolaka Timur	Anggota

KETUA,

ABANG SAPUTRA LALIASA, S.Pd